

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki maksud yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan bangsa yang sejahtera, Tentram dan kondusif serta aman. Untuk mewujudkannya diperlukan langkah-langkah yang tepat dan terukur untuk menegakkan keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum. Menurut Ernst Utrecht, Hukum dapat dipahami sebagai sekumpulan petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat yang jika dilanggar dapat mengakibatkan tindakan dari pihak pemerintah.¹ Dengan demikian hukum bukanlah hanya sebatas membahas tentang aturan saja, melainkan beberapa aturan sebagai sebuah kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum.

Hukum adalah kumpulan peraturan dan norma yang mengatur perilaku dalam kehidupan Masyarakat. Dalam penerapannya, hukum dapat ditegakkan melalui sanksi yang diberikan.² Dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).³ Kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Hal ini

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 21.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 40.

³ *Ibid*, hal 145.

berarti bahwa seseorang memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Di sisi lain, Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum diciptakan untuk manusia, sehingga upaya penegakan hukum harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat memiliki kepentingan yang besar dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum, agar prinsip keadilan senantiasa diperhatikan.⁴

Sebagai Masyarakat yang tinggal di suatu Negara, Negara wajib memberikan hak – hak kepada mereka yang berguna untuk mereka demi menjaga keamanan dan kesejahteraan hidup dari Masyarakat itu sendiri selain hak untuk memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang sudah di uraikan di atas ada hak – hak lain yang harus di peroleh oleh Masyarakat di suatu negara hak – hak itu seperti, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan penghidupan yang layak, hak mendapatkan pasokan listrik, hak mendapatkan pelayanan masyarakat, hak memperoleh kesehatan yang layak, hak mengeluarkan pendapat dan aspirasi, hak menikmati kekayaan alam, hak beragama dan beribadah, dan hak memilih dan dipilih dalam proses demokrasi.⁵

Banyak aspek penting yang harus di berikan oleh negara kepada Masyarakat guna memberikan rasa aman dalam bernegara salah satu contohnya adalah pemberian hak mendapatkan fasilitas kesehatan. Kesehatan merupakan suatu aspek yang paling penting dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan

⁴ *Ibid*, hal 146.

⁵ Gramedia Blog, *Hak Warga Masyarakat beserta Contohnya & Kewajiban-Nya*, di akses pada Rabu 23 April 2025 Pukul 05.23 melalui <https://www.gramedia.com/literasi/hak-warga-masyarakat/>

berbagai kegiatan. Kesehatan adalah hak dasar bagi setiap manusia dan menjadi salah satu elemen hidup Sejahtera. Di Indonesia Pengaturan mengenai Kesehatan ini di atur di dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023, Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.⁶

Setiap Orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Undang menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak mendapatkan kehidupan yang makmur secara fisik dan mental, tempat hunian layak, dan lingkungan hidup yang baik serta mendapatkan layanan kesehatan.⁷ Masalah kesehatan adalah masalah serius di semua negara termasuk di Indonesia. Ini karena kesehatan adalah salah satu faktor yang menentukan kemajuan negara dan hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk memberikan layanan kesehatan kepada Masyarakat dan menentukan peraturan hukum sehubungan dengan kepentingan perlindungan kesehatannya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong masyarakat untuk memperhatikan derajat kesehatan demi menaikkan kualitas hidupnya.⁸ Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan yang

⁶ Indonesia, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (1)

⁷ Indonesia, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 ayat (1)

⁸ Stevanus Miharso “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemilikan Dan Pengedaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter”, Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 6, No. 10, hal 2.

mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola, membina, serta mengawasi pelaksanaan upaya kesehatan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan terjangkau, sekaligus bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memastikan kebutuhan setiap individu atau masyarakat dalam menangani permasalahan terkait kesehatan yang ada dapat terpenuhi. Hal diperlukan guna tercapainya pelayanan kesehatan yang baik. Pelayanan Kesehatan ini dilakukan oleh para Tenaga Kesehatan dan Tenaga medis atau menurut undang undang di sebut sebagai sumberdaya Manusia Kesehatan Peran mereka sangat penting guna terciptanya pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang di atur oleh Perundang – Undangan.

Tenaga kesehatan Merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi berbagai bidang profesi, antara lain tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, serta jenis tenaga kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya manusia Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan merupakan penggerak utama dalam pembangunan sektor kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada tahun 2023, jumlah SDM kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Indonesia mencapai 2.077.473 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 183.694 tenaga medis (8,8%), 1.317.589 tenaga kesehatan (63,4%), serta 576.190 tenaga penunjang kesehatan (27,7%). Pada tahun yang sama, kondisi ketersediaan dokter di puskesmas menunjukkan variasi, yakni sebanyak 11,5% puskesmas mengalami kekurangan dokter, 59,1% puskesmas memiliki kelebihan dokter, dan 29,4% puskesmas berada dalam kategori cukup memiliki dokter. Sementara itu, pada pelayanan kesehatan rujukan, tercatat sebanyak 51.201 dokter spesialis yang bekerja di rumah sakit di Indonesia. Dari jumlah tersebut, mayoritas merupakan dokter spesialis dasar, yakni sebanyak 17.424 orang atau sekitar 39% dari keseluruhan dokter spesialis di rumah sakit⁹

Tenaga Kesehatan memiliki ruang lingkup yang mencakup berbagai kategori bidang seperti pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, sumber daya kesehatan, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, pengendalian penyakit, asisten tenaga kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan salah satu bagian penting dari pelayanan ini adalah mengenai Farmasi. Farmasi mengambil peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Farmasi dan kefarmasian memiliki keterkaitan erat, tetapi keduanya berbeda dalam cakupan makna

⁹ Kunta Wibawa Dasa Nugraha, *et al.*, *Profil Kesehatan 2023* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI 2024).

dan penerapannya. Farmasi merupakan yang mempelajari tentang obat-obatan sedangkan kefarmasian lebih ke praktik, bidang ini mencakup proses penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi obat-obatan yang aman dan efektif, seseorang yang terjun ke dunia kefarmasian dia akan berurusan dan bertanggung jawab terhadap kesediaan farmasi. Sediaan farmasi merupakan terminologi yang meliputi semua bentuk produk sediaan farmasi mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional hingga kosmetika.¹⁰ Menurut Undang Undang Nomor 16 tahun 2023 Pasal 1 ayat 15 Tentang Kesehatan “Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia”.¹¹

Obat – obatan yang di atur berdasarkan Undang – Undang nomor 17 Tahun 2023 Pasal 320 ayat 1 adalah :

- A. Obat dengan resep dan
- B. Obat tanpa resep.¹²

Pentingnya peranan Tenaga Kefarmasian dalam dunia kesehatan membuat setiap orang yang ingin masuk kedalam dunia kesehatan khusus kefarmasian harus

¹⁰ Hani Putri Febriyanti, “Analisis Sediaan Farmasi Di Indonesia Dalam Menunjang Sistem Kesehatan Nasional: A Systematic Review” *Jurnal Anestesi: Jurnal Ilmu Kesehatan dan Kedokteran* Vol. 1, No. 2, hal 1.

¹¹ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (15).

¹² Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 320 ayat (1) dan (2).

memenuhi beberapa aspek dan izin sesuai dengan perundang undangan yang ada. Ketentuan ini di atur di dalam Undang Undang nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 212 yang berbunyi : ¹³

A. Mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program diploma, program sarjana, dan program sarjana terapan mendapatkan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan Tenaga Kesehatan program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melakukan praktik profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi dan diberi sertifikat profesi

Selain di Pasal 212 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang kesehatan Ketentuan Mengenai Pesyaratan Yang harus di miliki bagi tenaga kefarmasian ada di pasal 260 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang berbunyi :

- (1) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:

¹³ Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 212 ayat (1) dan (2).

- a. memiliki ijazah pendidikan di bidang Kesehatan dan/ atau sertifikat profesi; dan
- b. memiliki sertifikat kompetensi.

(4) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup.¹⁴

STR merupakan Surat Tanda Registrasi, Pasal ini berlaku bagi orang yang ingin bergabung menjadi kefarmasian dikarenakan Farmasi merupakan salah satu bagian dari Tenaga kesehatan sehingga ketentuan yang ada di dalam pasal ini berlaku bagi siapa saja yang ingin menjadi bagian tenaga Kefarmasian.

Farmasi dalam dunia kesehatan mengambil peran yang penting, sehingga tidak semua orang boleh atau bisa bergabung menjadi bagian dari tenaga kefarmasian dan menjalankan Kegiatan kesediaan farmasi, Tetapi pada kenyataannya di Indonesia marak terjadinya Tindak Pidana di bidang Farmasi.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang melarang yang di atur oleh aturan Hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.¹⁵ Tindak pidana yang di lakukan di Bidang Kefarmasian yang paling sering terjadi di Indonesia berupa berupa pengedaran obat-obatan yang di perjualbelikan orang-orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tenaga kesehatan. Salah satu contoh pengedaran Obat keras Trihex/Pil Trex (Trihexphenidy) dan Tramadol. Obat Keras Trihexphenidy merupakan obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat antipsikotik tertentu sedangkan Obat Keras

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 260 ayat (1),(2),(3)huruf a dan b, dan (4).

¹⁵ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana Cet 1*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hal 39.

Tramadol adalah obat berbentuk tablet yang biasa digunakan untuk meredakan rasa nyeri, terutama setelah menjalani operasi. Obat ini bekerja dengan memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga cara tubuh merespons rasa sakit menjadi berbeda. Tramadol tergolong dalam jenis obat penghilang nyeri (analgesik) dari golongan opioid yang penggunaannya diawasi secara ketat.¹⁶

Semakin Maraknya pendedaraan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar di bidang kefarmasian maka pemerintah membuat suatu ketentuan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 436 undang undang yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).¹⁷

Kebijakan ketentuan pada Pasal 436 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ini sebelumnya, diatur dalam Pasal 198

¹⁶ Halodoc, *Tramadol: Cara kerja dan Efek samping yang perlu di awasi*, Diakses pada tanggal 5 November 2025, Pukul 13.15, Melalui <https://www.halodoc.com/artikel/tramadol-cara-kerja-dan-efek-samping-yang-perlu-diwaspadai>

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 436 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Kesehatan yang lama yaitu di Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pemberian sanksi pidana terhadap pengedar sediaan farmasi yang ilegal yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan dalam Pasal 436 ini, mengalami perubahan sangat signifikan dibandingkan dengan yang ada di Pasal 198 Undang-Undang Kesehatan lama. Perubahan ini terdapat pada ketentuan pidana yang dikenakan pada kepada pengedar sediaan farmasi yang dilakukan oleh bukan tenaga kesehatan Pidana sebelumnya, berupa hanya Pidana Denda dengan denda paling banyak Rp100.000.000.00 (Seratus Juta Rupiah), berubah menjadi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, serta denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai kasus Pengedaran Obat- Obatan yang dilakukan tanpa izin oleh bukan Tenaga Kesehatan yang mana menurut kronologi yang terdapat dalam Putusan nomor perkara 308/Pid.Sus/2024/PN Bks, yang mana di dalam kasus ini tersangka bernama Ardi Bin Sutawi pada Tanggal 26 Maret Tahun 2024, Ditangkap Oleh Pihak Kepolisian di kediaman nya Penangkapan ini di dasarkan karna ada nya laporan dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan penjualan obat-obatan berbahaya di Gg. Al-

Rahman Nomor 156 RT/RW 003/002 Kel. Jakamulya Kec. Bekasi Selatan yang merupakan kediaman Terdakwa, Berdasarkan hasil Penggeledahan di dapati Barang Bukti 2 Jenis Obat yakni Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk kedalam golongan obat keras, Terdakwa berdasarkan isi Putusan Tidak Memiliki hak dan keahlian serta Wewenang Untuk Melakukan Kegiatan tersebut .Atas Perbuatan itu,

Pelaku di dakwa dengan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan Fakta – fakta Tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya Orang Orang yang bukan bertindak sebagai Tenaga Kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Praktik Kefarmasian yang dalam hal ini Pengedaran Obat-Obat an Tanpa Izin (Illegal) . Maka dengan itu Penulis tertarik untuk menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Praktik Kefarmasian Yang di lakukan oleh Bukan Tenaga Kesehatan dalam Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks. Dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN YANG DI LAKUKAN OLEH BUKAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAIMANA YANG DI ATUR DI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Pengedaran obat obat tanpa izin yang di lakukan oleh yang bukan sebagai Tenaga kesehatan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks ?

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Bagi Terdakwa yang melakukan pengedaran obat-obatan yang dilakukan oleh yang bukan sebagai Tenaga Kesehatan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa pengedaran obat-obatan tanpa izin yang dilakukan oleh yang bukan sebagai tenaga kesehatan dalam putusan pengadilan nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi terdakwa yang melakukan pengedaran obat-obatan yang dilakukan oleh yang bukan sebagai tenaga kesehatan.

Adapun manfaat yang diharapkan apabila penelitian ini terwujud, baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya pemahaman pengetahuan, khusus ilmu hukum dalam bidang hukum pidana mengenai penerapan sanksi pidana dan dasar pertimbangan hakim oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku pengedaran obat-obatan yang dilakukan oleh yang bukan tenaga kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi dan memperketat ketentuan pidana terkait Kesehatan Terutama yang berkaitan dengan Farmasi ,serta memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1 . Kerangka Teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung Jawaban pidana diartikan sebagai seseorang yang dimintai untuk mempertanggung jawabkan secara hukum perbuatannya yang di anggap melanggar Hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai penerusan celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana, di mana individu tersebut juga memenuhi syarat subjektif untuk dijatuhi hukuman akibat perbuatannya.¹⁸

Dalam penelitian ini, nantinya teori ini akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada rumusan masalah nomor 1.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal 33.

b. Teori pembedanaan

Teori pembedanaan merupakan pemikiran yang lahir dari para ahli hukum pidana sebagai upaya memahami bagaimana seharusnya pelaku kejahatan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Teori ini menjadi pijakan bagi negara dalam menjatuhkan hukuman, meskipun hukuman tersebut bisa membawa penderitaan bagi pelakunya. Namun di balik itu, tujuannya bukan semata untuk menyakiti, melainkan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan dari pidana dan pembedanaan dapat dipahami melalui berbagai teori yang telah berkembang seiring waktu, sebagai berikut :

1. Teori Pambalasan atau (Teori Absolut)

Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel, yang memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori Absolut berlandaskan pemikiran bahwa pembedanaan tidak diarahkan pada tujuan-tujuan praktis, seperti perbaikan pelaku, melainkan merupakan tuntutan yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, pidana bukan sekadar sesuatu yang patut dijatuhkan, tetapi merupakan suatu keharusan, di mana hakikat pembedanaan

dipahami sebagai bentuk pembalasan (*revenge*) atas perbuatan yang telah dilakukan.¹⁹

2. Teori Tujuan atau (Teori Relatif)

Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Muldadi berpendapat bahwa “Pidanaan tidak dipahami sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat, yakni melindungi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Penjatuhan sanksi lebih ditekankan pada tujuan preventif, yaitu mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, pidanaan tidak dimaksudkan sebagai pemuasan mutlak atas rasa keadilan, melainkan dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena seseorang telah melakukan kejahatan), tetapi *ne peccetur* (agar kejahatan tidak kembali dilakukan).²⁰

3. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan, yang juga dikenal sebagai teori modern, memandang bahwa tujuan pidanaan bersifat majemuk karena

¹⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan* (Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, 2022), hal 30.

²⁰ *Ibid*, hal 35.

memadukan prinsip-prinsip relatif yang berorientasi pada tujuan dengan prinsip absolut yang menekankan aspek pembalasan dalam satu kesatuan. Teori ini memiliki karakter ganda, di mana pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi juga mengandung unsur pembalasan sejauh

pemidanaan dipandang sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan yang dinilai salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari, Dengan demikian, menurut teori ini pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan secara fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis pelaku. Yang lebih penting, pemidanaan diarahkan pada upaya pembinaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah mendorong terjadinya perbaikan dalam diri manusia, khususnya bagi pelaku tindak pidana, terutama pada perkara-perkara dengan tingkat pelanggaran yang ringan..²¹

Dalam Penelitian ini teori ini akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah nomor 2.

²¹ *Ibid*, hal 40-41.

c. Teori Pertimbangan Hukum Oleh Hakim

Pertimbangan hukum merupakan metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dengan tetap berpegang pada asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu). Pada tahapan ini dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf d kitab undang – undang hukum acara pidana yang menentukan: “pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan terdakwa”.²² Pertimbangan hakim memegang peran penting dalam mewujudkan putusan yang adil dan memberikan kepastian hukum karena merupakan argumen atau alasan yang di gunakan oleh hakim sebelum memutuskan suatu perkara. Tak hanya itu, pertimbangan ini juga diharapkan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, setiap langkah dan pemikiran hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kehati-hatian, dan tanggung jawab sebelum sampai pada keputusan akhir di suatu perkara.

²² Prof. Moelyatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hal 23.

Dalam Penelitian ini Teori ini akan di gunakan oleh penulis untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah nomor 1.

d. Teori Keadilan

Konsep keadilan merupakan fondasi fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan dan kepastian di masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan menjamin setiap individu diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum. Penerapan keadilan dalam sistem hukum secara signifikan berkontribusi pada legitimasi hukum itu sendiri.²³

Hukum yang ideal seharusnya bisa membedakan apakah seseorang melakukan kesalahan karena memang berniat melakukan kejahatan atau hanya karena kelalaian. Dengan begitu, hukum yang adil bukan hanya melihat pelanggaran yang terjadi, tapi juga memahami sejauh mana kesalahan itu dilakukan dan apa niat di baliknya. Sanksi pun sebaiknya disesuaikan, agar sepadan dengan dampak buruk yang ditimbulkan.

Teori ini di gunakan penulis untuk menjawab rumusan masalah nomor 2.

²³ Jara Salman dan Arrie Budhiartie, “Analisis Konsep Keadilan dalam pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia”, Jurnal Nalar Keadilan, 2024, Vol .4, No.2, hal 2.

2 . Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pertanggungjawaban mengacu pada tindakan atau hal-hal yang perlu dipertanggungjawabkan.²⁴ Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya di pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.²⁵

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun tanpa kesengajaan, sepanjang menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Unsur-unsur yang melekat pada tindak pidana tersebut mencakup unsur objektif maupun subjektif, tanpa memperhatikan

²⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (n.d) Tanggung jawab (Def. 1). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 27 April 2025, Pukul 8.54, melalui <https://kbbi.web.id/>

²⁵ Emy rosna wati dan Abdul Fatah, *Hukum Pidana* (Siduarjo: UMSIDA Press, 2020), hal 48.

apakah perbuatan itu dilakukan atas kehendak sendiri atau karena adanya dorongan dari pihak lain.²⁶

c. Praktik Kefarmasian

Kefarmasian menekankan aspek praktis dan pelayanan kepada pasien serta masyarakat, yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian seperti apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.²⁷

Berdasarkan Pengertian di atas definisi Praktik Kefarmasian ialah praktik kefarmasian tersebut adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyalur obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan tradisional.²⁸

d. Bukan Tenaga Kesehatan

Bukan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam kategori tenaga kesehatan dan tidak memiliki keterampilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan terkait di bidang kesehatan. Tenaga kesehatan sendiri Menurut Undang – Undang

²⁶ Afridus Darto, Arief Syahrul Alam, Fifin Dwi Purwaningtya, “Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol.1, No.2, hal 8.

²⁷ Endang Ernawaningtyas, Linda Widyaningsih, Tatik Handayani, dkk., *Pengenalan Tentang Farmasi dan Kefarmasian*, (Banten : PT Sada kurnia Pustaka, 2023) hal 1-2.

²⁸ Al-Ghafiqi (JUFAL) “Pengaruh kualitas kefarmasian terhadap pelayanan di apotek Rsia Ananda Trifa kota Parepare ”, *Jurnal Farmasi* 2023. Vol .A, No B, hal 2.

Nomor 17 Tahun 2023 “Setiap Orang yang mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.”²⁹

e. **Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan merupakan Undang Undang baru Undang Undang ini merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam sistem kesehatan di Indonesia. Undang-undang ini mencakup hal-hal seperti upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, perlindungan bagi masyarakat, serta mengatur kewenangan dan tanggung jawab tenaga kesehatan.³⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan rangkaian langkah yang dilakukan untuk menemukan kebenaran dalam sebuah studi. Proses ini dimulai dari sebuah pemikiran yang kemudian dirumuskan menjadi masalah, hingga muncul dugaan awal atau hipotesis. Dalam perjalanannya, penelitian juga diperkaya oleh pandangan dan hasil penelitian sebelumnya. Semua data yang terkumpul kemudian diolah dan

²⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat 7.

³⁰ Dinas Kesehatan Bangkal Belitung , *Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Sah Berlaku..Ini Poin Pentingnya* ,Di akses pada 27 April 2025, Pukul 9.31 , Melalui <https://dinkes.babelprov.go.id/content/undang-undang-kesehatan-nomor-17-tahun-2023-sah-berlaku-ini-poin-pentingnya>

dianalisis secara mendalam hingga akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Karena itu, metode penelitian mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data, hingga alat dan cara yang digunakan untuk mengkaji informasi tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal, adalah suatu penelitian hukum yang tidak menyentuh atau memasuki wilayah hukum empiris atau sosiologis untuk pengumpulan data yang dibutuhkannya. Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam artiannya yang luas. Dikatakan dalam artiannya yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya.³¹ Menurut I Wayan Puja Astawa dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum Normatif*, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang

³¹ Nurul Qamar, Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (Makassar : CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), hal 11.

lebih fokus pada analisis teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya³².

Penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif (*Das Sollen*) yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga akan menganalisis Putusan Pengadilan (*Das Sein*)

terhadap proses perkara yang timbul dalam praktek pengadilan, "*The Ought*" (*Das Sollen*), dan "*The Is*" (*Das Sein*), "*Ought*" adalah norma hukum yang mengandung aspek moral dengan memerintahkan apa yang seharusnya diperbuat, sementara "*Is*" adalah suatu kenyataan apa yang telah diperbuat.

Pada Penelitian penulis menemukan masalah dan akan menganalisisnya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Praktik Kefarmasian yang di lakukan oleh bukan Tenaga Kesehatan dan Mekanisme Penjatuhan Pidana nya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan di dalam penelitian ini meliputi tiga jenis pendekatan yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statue*

³² UMSU Unit Pengelola, *Jurnal Ilmiah Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, di akses pada 27 April 2025 Pukul 19.19 melalui <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris>

lapproach), pendekatan konseptual (*conseptual lapproach*), dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue lapproach*)

Pendekatan per-undang-undangan (statutelapproach),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti)³³.

Dalam pendekatan yang berbasis peraturan perundang-undangan, penulis perlu benar-benar memahami bagaimana susunan aturan hukum itu dibangun — dari aturan yang tertinggi hingga yang paling dasar. Selain itu, penting juga untuk mengerti prinsip-prinsip utama yang menjadi fondasi dari setiap peraturan yang ada. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Berdasarkan pengertian tadi, secara sederhana bisa dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute adalah segala bentuk legislasi dan regulasi.

³³ Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Publika Global Media, 2024), hal 119.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah salah satu cara dalam penelitian hukum yang mengajak kita melihat persoalan hukum dari kacamata konsep-konsep dasar yang melatar belakangnya. Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya memahami aturan dari sisi teks saja, tetapi juga menelusuri nilai-nilai yang hidup di balik norma hukum, serta bagaimana konsep-konsep tersebut membentuk isi dan semangat dari suatu peraturan.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma atau kaidah hukum yang bisa diterapkan dengan melakukan telaah mendalam terhadap isu yang sedang dihadapi, terutama isu yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Pada Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sit.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan berasal dari data sekunder, yang mencakup tiga jenis bahan hukum: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan langsung dengan objek yang menjadi fokus penelitian, yaitu.:

1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi berbagai pendapat, baik yang bersifat hukum maupun non-hukum, yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, karya-karya akademisi di bidang hukum, serta data lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai pertimbangan dalam amar putusan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana bagi seseorang yang bukan Tenaga kesehatan yang melakukan Tindak Pidana Praktik kefarmasian dan penerapan sanksinya.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya seperti penjelasan dalam peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan sumber sejenis lainnya.

4. **Analisis bahan hukum**

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis dilakukan dengan cara memahami dan menyusun data yang telah dikumpulkan secara teratur, untuk kemudian mendapatkan gambaran yang jelas tentang kondisi yang sedang diteliti. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu mulai dari proposisi umum yang sudah terbukti kebenarannya, kemudian mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik. Penulis juga akan menggunakan perspektif ketentuan hukum sebagai dasar untuk menguji hasil interpretasi yang ditemukan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami setiap bagian yang ada. Untuk itu, penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab, dengan garis besar yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang memberikan gambaran umum tentang keseluruhan pembahasan dalam skripsi ini. Di dalamnya, dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PRAKTIK KEFARMASIAN YANG BUKAN TENAGA KESEHATAN

Dalam bab ini akan diuraikan pengertian tentang pertanggung jawaban Pidana ,Praktik Kefarmasian dan bukan Tenaga Kesehatan

BAB III PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PRAKTIK KEFARMASIAN YANG DI LAKUKAN OLEH BUKAN TENAGA KESEHATAN (Studi kasus Putusan Pengadilan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks)

Pada Bab ini akan di sampaikan ,Posisi Kasus, Dakwaan Jaksa , Tuntutan Jaksa, Pertimbangan Hakim ,dan Amar Putusan dari Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sit.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRAKTIK KEFARMASIAN YANG DI LAKUKAN OLEH BUKAN TENAGA KESEHATAN SEBAGAIMANA YANG DI ATUR DI DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 308/Pid.Sus/2024/PN Bks)

Pada bab ini akan di sampaikan Pembahasan hasil Analisis dari Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa Pengedaran obat obat tanpa izin yang di lakukan oleh yang bukan sebagai Tenaga kesehatan Dalam Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.Sus/2024/PN Sit serta Penerapan Sanksi Pidana Bagi Terdakwa yang melakukan pengedaran obat obatan yang di lakukan Oleh Yang bukan sebagai Tenaga Kesehatan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini akan di sampaikan hasil Kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.